

BAB III
DESKRIPSI PERKARA PADA PUTUSAN NOMOR
559/PDT. G/2022/PA. TALU

Putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan karena adanya sengketa. Putusan bersifat mengikat kepada para pihak. Putusan juga diartikan sebagai pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersangkutan. Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya (M. Khoirur Rofiq 2022, 249).

Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang yang diembannya. Tugas dan wewenang Hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam menerima perkara bersifat pasif atau menunggu sampai ada perkara yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai menjatuhkan putusan saja akan tetapi menyelesaikan hingga pada pelaksanaannya. Pada perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan yang ada sehingga tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009) (Mustofa 2013, 105).

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Sunarto 2014, 61).

Hakim dalam memutus suatu perkara juga mempunyai sifat merdeka atau mandiri dari intervensi pihak manapun baik kekuasaan eksekutif, legislative atau masyarakat (*pers*). Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga memenuhi kepastian hukum di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku (Adonara 2015, 230). Di antara tugas hakim adalah:

1. Tugas pokok dibidang peradilan (*yudisial*)
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat (Margono 2021, 68).

Seorang hakim sebagai pejabat negara memiliki beberapa tugas pokok, yaitu: *Pertama*, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara (melalui persidangan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (Arto 2003, 33)

1. Mengkonstatir yaitu membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam perkara dan berita acara persidangan. Dengan cara: a) memeriksa identitas para pihak, b) memeriksa kuasa

- hukum para pihak, jika ada, c) mendamaikan para pihak, d) memeriksa syarat-syaratnya sebagai perkara, e) memeriksa seluruh peristiwa atau fakta yang disebutkan para pihak, f) memeriksa syarat dan unsur setiap peristiwa atau fakta, g) memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian, h) memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan, dan bukti-bukti pihak lawan, i) mendengarkan pendapat atau kesimpulan masing-masing pihak, dan j) menerapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
2. Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di konstatir untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
 3. Mengkonstituir yaitu menetapkan hukumannya kemudian dituangkan dalam amar putusan (*dictum*).

Kedua, memimpin, membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan berita acara persidangan. *Ketiga*, membuat penetapan atau putusan perkara yang ditanganinya, bersumber dari hasil pemeriksaan yang dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan berdasarkan berita acara persidangan. *Keempat*, meminitir atau minutasikan berkas perkara, yaitu suatu tindakan yang menjadikan suatu dokumen resmi dan sah. Minutasi ini dilakukan oleh pejabat pengadilan yang berwenang, namun secara keseluruhan menjadi tanggung jawab hakim yang bersangkutan. *Kelima*, melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah ketua pengadilan, seperti sebagai rohaniawan, memberikan penyuluhan hukum, melayani riset untuk kepentingan ilmiah, dan tugas lain yang diberikan kepadanya (Manan 2005, 23).

3.1 Pihak yang Berperkara

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan waris yang diajukan di antaranya **Nurmailis Bin M. Lisa**, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi 11 November 1951, agama Islam,

pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I.**

Nurhayati Binti M. Lisa, tempat dan tanggal lahir Sungai Limau Pariaman 23 November 1954, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Jambak Jalur 9 Timur, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II.**

Agus Salim Bin M. Lisa, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi 31 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Padang Hijau, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Penggugat III/ Tergugat Rekonvensi III.**

Darmawati Binti M. Lisa, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang 05 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Jambak Jalur X Timur, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Penggugat IV/Tergugat Rekonvensi IV.**

Nurpiati Ningsih Binti M. Lisa, tempat dan tanggal lahir Talu 25 November 1964, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Budi Luhur Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Penggugat V/Tergugat Rekonvensi V.**

Melawan **Jamaluddin Bin M. Lisa**, tempat dan tanggal lahir Jambak 14 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Budi Luhur Jambak Jalur X Timur, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrianto, S. H., dan kawan-kawan, para advokat berkantor di Legal Solution yang beralamat di Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C. 60 Jalan Soekarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisi elektronik pada

alamat email: pengacara afrianto@gmail. com, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan nomor register surat kuasa 43/K.Kh/2022/PA. Talu tanggal 27 Oktober 2022 sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi.**

3.2 Duduk Perkara

Perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 559/Pdt. G/2022/PA. TALU, tanggal 26 September 2022. Para Penggugat dan Tergugat merupakan anak dari pernikahan Bapak M. Lisa (Alm) dan Ibu Nurbaya (Almh). Bahwa saat meninggal dunia, mereka meninggalkan ahli waris yaitu: Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, dan Tergugat, selama perkawinan antara Bapak M. Lisa dan Ibu Nurbaya telah memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah perumahan dengan luas 5100 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 378 atas nama M. Lisa, yang terletak di Jambak Jalur X Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan Batas- Batas sesuai dengan Surat Ukur terlampir. Dan Tanah Plasma perkebunan sawit dengan Luas 2 hectar (20.000 m2) Sertifikat Nomor: 41 Hak Milik Nomor: 41 Atas nama M. Lisa yang terdaftar dalam petani Plasma KPS-Perintis sebagai peserta pada Tahun 1987, pengurusan dan hasilnya dititipkan Kepada KUD KPS-Perintis atas kesepakatan bersama.

Bahwa harta bersama yang diperoleh oleh M. Lisa dan Nurbaya tanah perumahan dan kebun plasma tersebut merupakan program pemberian pemerintah dalam usaha sawit dengan system SIA (suami istri anak), bahwa Tergugat tidak mendapat tanah perumahan atau kebun sawit karena pada saat itu Tergugat masih terdata dalam susunan keluarga M. Lisa dan Nurbaya karena masih sekolah sedangkan para Penggugat sudah memiliki kebun sendiri karena ketika program pemerintah itu sudah dewasa dan berkeluarga.

Bahwa harta tersebut adalah harta yang belum pernah dibagi, harta tersebut hanya sebatas dikuasai Tergugat saja sebagai wakil kepengurusan namun tidak ada penyerahan kepemilikan kepada Tergugat dan objek tersebut sedang diagunkan oleh Jamaluddin sebagai pengurusnya oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga Para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Talu, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut. Adapun dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Bapak M. Lisa (Alm) dan Ibu Nurbaya (Almh) telah dikaruniai Enam Orang Anak bernama.
 - 1.1 Nurmailis, lahir pada tanggal 11 November 1951
 - 1.2 Nurhayati, lahir pada tanggal 23 November 1954
 - 1.3 Agus Salim, lahir pada tanggal 31 Agustus 1956
 - 1.4 Darmawati, lahir pada tanggal 05 Desember 1959
 - 1.5 Nurpiati Ningsih, lahir pada tanggal 25 November 1964
 - 1.6 Jamaluddin, lahir pada tanggal 14 Januari 1968
2. Bahwa selama perkawinan antara Bapak M. Lisa dan Ibu Nurbaya telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan dengan luas 5100 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 378 atas nama M. lisa, yang terletak di Jambak Jalur X Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan Batas- Batas sesuai dengan Surat Ukur terlampir.
 - 2.2. Tanah Plasma perkebunan sawit dengan Luas 2 hectar (20. 000 m2) Sertifikat Nomor: 41 Hak Milik Nomor: 41 Atas nama M. Lisa yang terdaftar dalam petani Plasma KPS-Perintis sebagai peserta pada Tahun 1987, pengurusan dan hasilnya dititipkan Kepada KUD KPS-Perintis atas kesepakatan Bersama.
3. Bahwa M. Lisa telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 1986, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor:

148/SMKD/WN-LA/2022, tertanggal 1 Agustus 2022 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

4. Bahwa saat meninggal dunia, M. Lisa meninggalkan Ahli Waris yaitu Nurbaya, Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Tergugat.
5. Bahwa Nurbaya telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 149/SKMD/WN-LA/2022, tertanggal 1 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
6. Bahwa saat meninggal dunia, Nurbaya meninggalkan ahli waris yaitu: Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, dan Tergugat.
7. Bahwa selama hidup M. Lisa tidak mempunyai istri yang lain selain Nurbaya, sedangkan Nurbaya tidak mempunyai suami yang lain selain M. Lisa tidak pernah terjadi perceraian.
8. Bahwa kesemua harta tersebut pada poin 2. 1 sampai dengan 2. 2 di atas merupakan harta yang diperoleh M. Lisa dan Nurbaya selama menikah.
9. Bahwa harta bersama pada poin 2. 1 sampai dengan 2. 2 di atas adalah Harta yang belum pernah dibagi.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah secara kekeluargaan tentang pembagian harta warisan dari almarhum M. Lisa dengan almarhumah Nurbaya tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Talu, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut di atas, pembagian yang berdasarkan hukum *fara'ldh*.

3.3 Gugatan

Para Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan ahli waris dari M. Lisa sebagai Pewaris, Menetapkan Ahli Waris dari Nurbaya sebagai Pewaris, menyatakan harta bersama M. Lisa dan Nurbaya, menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari M. Lisa dan Nurbaya serta petitum penetapan pembebanan biaya perkara.

Berdasarkan gugatan waris tersebut, para Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk memberikan keterangan yang sejujur jujurnya saksi-saksi secara materil telah berkesesuaian dalam memberikan keterangan di antaranya yaitu M. Lisa dan Nurbaya adalah pasangan suami istri, yang memiliki 6 (enam) orang anak yaitu para Penggugat dan Tergugat, memiliki harta bersama yaitu objek pada posita angka 2. 1 dan 2. 2 yang bersumber dari proyek sawit PIR Ophir Pasaman Barat, M. Lisa meninggal lebih dahulu dari pada Nurbaya, kemudian Nurbaya meninggal, saksi-saksi tidak mengetahui ada ahli waris lain yang berhak selain para Penggugat dan Tergugat, objek 2. 1 di atasnya telah tinggal ditempati oleh beberapa orang Penggugat dan Tergugat sedangkan objek 2. 2 setelah Nurbaya meninggal dikelola dan diagunkan oleh Jamaluddin sebagai pengurusnya, saksi-saksi mengetahui M. Lisa dan Nurbaya serta anak-anaknya semua beragama Islam.

3.4 Fakta Hukum

Berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, beban pembuktian para Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti di persidangan, hasil pemeriksaan setempat, kesimpulan tertulis Para Penggugat dan Tergugat maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu.

1. M. Lisa dan Nurbaya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 1948 secara Islam namun tidak memiliki kutipan akta perkawinan namun tercatat dalam dokumen kedinasan M. Lisa sebagai pensiunan TNI dan tidak pernah bercerai sampai salah satunya meninggal dunia.

2. Bahwa M. Lisa dan Nurbaya selama perkawinan memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - a. Nurmailis (anak pertama) sebagai Penggugat I:
 - b. Nuraini (anak kedua) telah meninggal dalam keadaan belum menikah dan tidak ada keturunannya.
 - c. Nurhayati (anak ketiga) sebagai Penggugat II:
 - d. Agus Salim (anak keempat) sebagai Penggugat III:
 - e. Darmawati (anak kelima) sebagai Penggugat IV:
 - f. Nurpiati Ningsih (anak keenam) sebagai Penggugat V:
 - g. Jusnimar (anak ketujuh) telah meninggal telah meninggal dalam keadaan belum menikah dan tidak ada keturunannya.
 - h. Jamaluddin (anak kedelapan) sebagai Tergugat.
3. Bahwa M. Lisa dan Nurbaya mendapatkan tanah perumahan dan kebun plasma sawit dari program pemerintah PIR OPHIR tercatat pada formulir tahun 1984 dengan wakil pengurus adalah Jamaluddin.
4. Bahwa tanah perumahan yang dimaksud adalah sebagaimana dalam posita angka 2. 1 yaitu sebidang tanah perumahan dengan luas 5100 m² Sertifikat Hak Milik Nomor: 378 atas nama M. LISA, yang terletak di Jambak Jalur X Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sesuai dengan surat ukur terlampir dan telah berubah nomor sertifikat menjadi nomor hak milik 9370 dengan adanya perubahan desa semula Jambak menjadi Lingkuang Aua, semula Kabupaten Pasaman menjadi Kabupaten Pasaman Barat tanpa adanya perubahan data fisik luas, tercatat terakhir atas nama Nurbaya dan terakhir pernah dibebankan hak tanggungan namun saat ini sertifikat dan tanah tersebut sudah tidak diagunkan.
5. Bahwa kebun plasma sawit yang dimaksud adalah sebagaimana dalam posita angka 2. 2 yaitu tanah plasma perkebunan sawit dengan luas 2 hektar (20.000 m²) Sertifikat Hak Milik Nomor: 41 atas nama M. Lisa dan

terakhir tercatat beralih tertulis nama Nurbaya pada tahun 1987. Objek tersebut diakui para pihak sedang diagunkan di Bank Mandiri namun berdasarkan bukti T. 8 objek tersebut telah berubah nomor sertifikat menjadi SHM No. 7014/Lingkuang Aua atas nama Nurbaya luas 20. 000 m².

6. Bahwa terdapat fakta notoir berupa aturan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi yang memuat Proyek PIR untuk penyediaan lahan tanah perumahan/perkarangan seluas 0. 50 ha dan lahan kebun plasma seluas 2. 00 ha untuk masing-masing petani peserta.
7. Bahwa M. Lisa termasuk petani peserta proyek PIR tersebut sehingga mendapatkan objek 2. 1 dan 2. 2.
8. Bahwa selain M. Lisa dalam perkara *a quo* juga terdapat beberapa orang dalam bukti T. 2, T. 3, T. 4 dan T. 5 yang terdata sebagai petani peserta sesuai bukti tersebut.
9. Bahwa struktur kepemilikan lahan adalah untuk petani peserta dan memiliki wakil pengurusnya.
10. Bahwa M. Lisa telah meninggal dunia pada 10 Oktober 1986 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yang berhak yaitu:
 - a. Nurbaya (istri)
 - b. Nurmailis (anak) Penggugat I:
 - c. Nurhayati (anak) Penggugat II:
 - d. Agus salim (anak) Penggugat III:
 - e. Darmawati (anak) Penggugat IV:
 - f. Nurpiati Ningsih (anak) Penggugat V:
 - g. Jamaluddin (anak) Tergugat.
11. Bahwa Nurbaya telah meninggal dunia pada 23 Januari 2022 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yang berhak yaitu:
 - a. Nurmailis (anak) Penggugat I:

- b. Nurhayati (anak) Penggugat II:
 - c. Agus salim (anak) Penggugat III:
 - d. Darmawati (anak) Penggugat IV:
 - e. Nurpiati Ningsih (anak) Penggugat V:
 - f. Jamaluddin (anak) Tergugat.
12. Bahwa objek 2. 1 ukuran luas tanah objek tersebut sesuai dengan sertifikat yaitu 5100 m² dengan batas-batas menurut hasil pemeriksaan setempat yaitu sebelah utara yaitu tanah alm. Rabana, sebelah selatan yaitu tanah H. Munar, sebelah timur yaitu tanah alm. H. Ramlan dan sebelah barat yaitu Jalan Raya dan di atas objek tanah tersebut terdapat bangunan permanen yaitu rumah Jamaluddin, bengkel las Nurpiati Ningsih, rumah Nurmailis, rumah Darmawati.
 13. Bahwa objek 2. 2 dikuasai dan dikelola hasil sawitnya oleh Tergugat dan istrinya.
 14. Bahwa tidak terbukti adanya wasiat/hibah atau peruntukkan objek 2. 1 dan 2. 2 sejak awal kepada Tergugat.
 15. Bahwa tidak ada ahli waris lain yang berhak namun tidak diikutsertakan dalam gugatan Penggugat, Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta identitasnya benar sebagaimana dalam gugatan.
 16. Bahwa objek waris 2. 1 dan 2. 2 dalam surat gugatan belum pernah dibagi dan belum diselesaikan secara musyawarah mufakat.

3.5 Putusan

Karena pertimbangan Hakim Anggota I yang berbeda, maka simpulan hukum pertimbangan majelis hakim mayoritas yang diambil sebagai amar putusan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu memutuskan bahwa:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

I. Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan almarhum M. Lisa telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1986 sebagai Pewaris I.
3. Menetapkan ahli waris almarhum M. Lisa (Pewaris I) adalah sebagai berikut:
 3. 1. Nurbaya (almarhumah) sebagai istri.
 3. 2. Nurmailis bin M. Lisa (Penggugat I) sebagai anak laki-laki.
 3. 3. Nurhayati binti M. Lisa (Penggugat II) sebagai anak perempuan.
 3. 4. Agus Salim bin M. Lisa (Penggugat III) sebagai anak laki-laki:
 3. 5. Darmawati binti M. Lisa (Penggugat IV) sebagai anak perempuan.
 3. 6. Nurpiati Ningsih binti M. Lisa (Penggugat V) sebagai anak perempuan.
 3. 7. Jamaluddin bin M. Lisa (Tergugat) sebagai anak laki-laki.
4. Menyatakan almarhumah Nurbaya telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022 sebagai Pewaris II.
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Nurbaya (Pewaris II) adalah sebagai berikut:
 5. 1. Nurmailis bin M. Lisa (Penggugat I) sebagai anak laki-laki.
 5. 2. Nurhayati binti M. Lisa (Penggugat II) sebagai anak perempuan.
 5. 3. Agus Salim bin M. Lisa (Penggugat III) sebagai anak laki-laki:
 5. 4. Darmawati binti M. Lisa (Penggugat IV) sebagai anak perempuan.
 5. 5. Nurpiati Ningsih binti M. Lisa (Penggugat V) sebagai anak perempuan.
 5. 6. Jamaluddin bin M. Lisa (Tergugat) sebagai anak laki-laki.
6. Menetapkan harta bersama almarhum M. Lisa (Pewaris I) dengan almarhumah Nurbaya (Pewaris II) adalah sebagai berikut:
 6. 1. Sebidang tanah perumahan dengan luas 5100 m2 semula Sertifikat Hak Milik Nomor: 378 atas nama M. Lisa, menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 9370 dengan luas 5100 m2 atas nama Nurbaya

terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagai berikut.

- sebelah utara yaitu tanah alm. Rabana.
- sebelah selatan yaitu tanah H. Munar.
- sebelah timur yaitu tanah alm. H. Ramlan. dan
- sebelah barat yaitu Jalan Raya.

6. 2. Kebun Plasma Sawit dengan luas 20. 000 m² semula Sertifikat Hak Milik Nomor: 41 atas nama M. Lisa, menjadi Sertifikat Hak Milik No. 7014 dengan luas 20. 000 m² atas nama Nurbaya terletak di Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat, dengan batas-batas sebagaimana dalam sertifikat yang saat ini sedang menjadi agunan sesuai dengan perjanjian pinjaman Pelunasan Pengadaan Kebun Sawit Nomor 19. 169/743/CMFO/MUR tertanggal 02 Agustus 2017 dengan Bank Mandiri Syari'ah (saat ini Bank Syari'ah

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian almarhum M. Lisa (Pewaris I) dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 adalah harta warisan almarhum M. Lisa (Pewaris I) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak.

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum M. Lisa (Pewaris I) sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 7 adalah sebagai berikut:

- 8.1. Nurbaya sebagai istri mendapat $\frac{9}{72}$ (sembilan pertujuh puluh dua) bagian.
- 8.2. Nurmailis sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian.
- 8.3. Nurhayati sebagai anak perempuan mendapat $\frac{7}{72}$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian.
- 8.4. Agus Salim sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{14}{72}$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian.

- 8.5. Darmawati sebagai anak perempuan mendapat $7/72$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian.
 - 8.6. Nurpiati Ningsih sebagai anak perempuan mendapat $7/72$ (tujuh pertujuh puluh dua) bagian.
 - 8.7. Jamaluddin sebagai anak laki-laki mendapat $14/72$ (empat belas pertujuh puluh dua) bagian.
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah/seperdua) bagian almarhumah Nurbaya (Pewaris II) dari harta bersama sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 6 ditambah bagian almarhumah Nurbaya (Pewaris II) yang diterimanya dari harta warisan almarhum M. Lisa (Pewaris I) sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 8 adalah harta warisan almarhumah Nurbaya (Pewaris II) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak.
 10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhumah Nurbaya (Pewaris II) sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 9 adalah sebagai berikut:
 10. 1. Nurmailis sebagai anak laki-laki mendapat $2/9$ (dua persembilan) bagian.
 - 10.2. Nurhayati sebagai anak perempuan mendapat $1/9$ (satu persembilan) bagian.
 - 10.3. Agus Salim sebagai anak laki-laki mendapat $2/9$ (dua persembilan) bagian.
 - 10.4. Darmawati sebagai anak perempuan mendapat $1/9$ (satu persembilan) bagian.
 - 10.5. Nurpiati Ningsih sebagai anak perempuan mendapat $1/9$ (satu persembilan) bagian.
 10. 6. Jamaluddin sebagai anak laki-laki mendapat $2/9$ (dua persembilan) bagian.
 11. Menghukum para pihak dan siapa saja yang menguasai harta waris almarhum M. Lisa (Pewaris I) dan almarhumah Nurbaya (Pewaris II)

untuk membagi dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada ahli warisnya yang berhak serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya sesuai dengan bagian masing-masing secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikompensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap objek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

12. Menangguhkan pembagian objek 6. 2. sebagaimana diperintahkan dalam petitum 11. hingga terselesaikannya hak dan kewajiban sesuai dalam perjanjian pinjaman Pelunasan Pengadaan Kebun Sawit Nomor 19.169/743/CMFO/MUR tertanggal 02 Agustus 2017 dengan Bank Mandiri Syari'ah (saat ini Bank Syari'ah Indonesia).

Dalam Rekonvensi

II. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

III. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1. 760. 000, 00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).